

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>1</sup> Firman Allah Al-Qur'an surah Al Hujurat Ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*".

---

<sup>1</sup> Mukhtali Jarbi. *Pernikahan menurut hukum Islam*. Jurnal Penda's Volume 1 Nomor 1 2019

Terselenggaranya sebuah lembaga kecil yang bernama pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena tujuan utamanya adalah untuk ibadah dan untuk meraih banyak keutamaan serta faedah yang akan diperoleh dalam pernikahan. Diantara faedah-faedah tersebut yaitu melaksanakan perintah Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah saw, menyalurkan hasrat seksual dan memelihara pandangan, mencegah zina dan memelihara kehormatan kaum perempuan, mencegah penyebaran perbuatan keji di kalangan kaum muslimin, memperbanyak keturunan yang dengannya Rasulullah saw bisa membanggakan umat beliau di hadapan para Nabi terdahulu, dan melahirkan keturunan yang bisa mendatangkan syafaat untuk masuk surga.<sup>1</sup>

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dan dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad perkawinan tersebut. Keberadaan wali dalam suatu pernikahan menurut agama Islam sangat menentukan sah tidaknya akad nikah dan merupakan bagian dari rukun nikah yang harus ada. Akan tetapi, tidak semua wali ada dan dapat menjadi wali saat akad nikah dilangsungkan. Keberadaan wali dalam suatu pernikahan juga merupakan perkara khilafiyah (berbeda pendapat) dikalangan para ulama mazhab, artinya seorang muslim boleh dan

---

<sup>1</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003) hlm.

tidak tercela mengambil atau berpegang kepada salah satu dari dua pendapat tersebut tanpa saling menyalahkan, tentunya dengan landasan ilmu dan pemahaman bukan sekedar ikut-ikutan.

Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*.<sup>2</sup>

Semua ulama fikih sependapat bahwa wali nikah tidak punya hak untuk menghalangi nikah wanita yang di bawah wilayah kewaliannya, karena berarti dia menganiaya wanita tersebut, selama yang akan mengawini ialah laki-laki yang sekufu dengannya. Andai kata wali tersebut menghalanginya, maka wanita tersebut berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk mengawinkannya. Dalam keadaan begini, maka perwalian nikah itu tidak dapat pindah kepada laki-laki lain manapun, tetapi hanyalah pindah kepada

---

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, *Idrus Al-Kaff*, (Jakarta:Lentera, 2010) hlm. 345

wali hakim secara langsung. Sebabnya ialah karena penghalangan itu termasuk penganiayaan. Oleh sebab itu kewaliannya pindah kepada wali hakim.<sup>3</sup>

Di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>4</sup>

*Wali Muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan *Wali Muhakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Dalam hal ini wali hakim kampung atau yang disebut *Wali Muhakkam* juga berprofesi sebagai penceramah agama dan guru ngaji

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 121

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013) hlm. 330

Hasil observasi awal dari kasus di lapangan yakni terjadinya peristiwa pernikahan Siri dengan menggunakan *Wali Muhakkam* dalam pernikahannya. Kasus yang penulis temukan di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, kasus pertama ada satu pasangan yakni RH dan NJ yang melakukan pernikahan di bawah tangan atau yang kita sebut pernikahan Siri karena belum cukup umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mereka menikah pada 13 Desember 2021. Pernikahan dilakukan ditempat mempelai laki-laki dengan wali ayah biologisnya padahal calon mempelai wanita merupakan anak dari perkawinan yang tidak sah (anak luar perkawinan), maka seharusnya pernikahan dilakukan dengan wali hakim. Kemudian menjelang resepsi pernikahan muncul pembicaraan dari masyarakat setempat bahwa pernikahan anak ini tidak sah karena salah perwalian. Maka dari itu dilakukan pernikahan kedua ditempat mempelai wanita dengan wali hakim kampung.

Kasus berikutnya yaitu pasangan FA dan NS yang melakukan pernikahan Siri menggunakan *Wali Muhakkam* karena walinya adhal. Pernikahan dilangsungkan pada 5 Mei 2020. Dalam hal ini wali mempelai perempuan enggan untuk menikahkan dengan alasan calon pilihannya itu sudah berkeluarga, lebih baik mencari calon lain daripada memecah belah keluarga orang. Sedangkan kedua mempelai sudah merasa sangat cocok, oleh sebab itu pernikahan tetap dilangsungkan dengan menggunakan *Wali Muhakkam* sebagai walinya.

Pernikahan dengan wali hakim kampung merupakan pernikahan tanpa wali yang sah menurut perundang-undangan dan terkesan mengabaikan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena Wali Hakim yang sah adalah wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat negara/pemerintah, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, seperti Kepala KUA. Pernikahan dengan wali hakim kampung ini disebut juga dengan *Wali Muhakkam*. *Wali Muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.<sup>5</sup>

Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dengan *Wali Muhakkam* merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah Siri adalah pernikahan ilegal dan harus dicatat akta nikah (tidak sah).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syariat dan Realitas*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014) hlm. 41

<sup>6</sup> Hasan Munthe, Nurul Huda Prasetya, Arifuddin Muda Harahap, *Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah Di Indonesia*, *Jurnal Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 1021

Pernikahan dengan menggunakan *Wali Muhakkam* ini tidak mengikuti prosedur resmi dan tidak tercatat, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam kompilasi hukum islam pasal 5 juga dinyatakan :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo undang-undang No. 32 tahun 1954.

Perkawinan yang tidak tercatat, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 6 kompilasi hukum islam ayat 2 dinyatakan "perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

Terkait masyarakat menganggap bahwa pernikahan dengan *Wali Muhakkam* adalah sah perlu diluruskan karena jelas tidak seperti itu adanya. Pernikahan dengan *Wali Muhakkam* tidak sah, karena hanya sultan saja yang berwenang menjadi wali hakim bagi wanita yang mengalami masalah dalam

hak perwaliannya. Hal ini perlu kebijaksanaan instansi dan aparat pemerintah terkait terkait dakwah, ceramah dan penyuluhan guna menanamkan kesadaran hukum di masyarakat supaya tidak terjadi praktik pelanggaran dalam tata cara pernikahan.

Berdasarkan hasil data sementara yang penulis peroleh, masyarakat tidak mengetahui akan *Wali Muhakkam* yang sah adalah wali hakim yang diangkat oleh pejabat negara disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait hal ini.

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian terhadap praktik pernikahan Siri Kabupaten Balangan terkait *Wali Muhakkam* yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berjudul "**Praktik Pernikahan Siri Menggunakan *Wali Muhakkam* (Studi Kasus Di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pernikahan Siri menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan?
2. Apa faktor penyebab dan dampak dari terjadinya praktik pernikahan Siri menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan?



### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pernikahan Siri menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab dan dampak dari terjadinya praktik pernikahan Siri menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

### **D. Signifikansi penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian ditinjau dari segi akademis dan praktis. Manfaat akademis dan praktis yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat akademis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terutama jurusan hukum keluarga Islam diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan salah satu referensi bagi Mahasiswa/I dalam melakukan tugas perkuliahan atau hal lain yang berkaitan dengan akademik.

## 2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat seluruh Indonesia, terutama masyarakat kecamatan Lampihong agar dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman yang dapat menyadarkan mereka akan peraturan hukum yang berlaku serta memberikan gambaran yang jelas mengenai status hukum praktik pernikahan Siri dengan menggunakan *Wali Muhakkam*.

## E. Definisi Operasional

Agar menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti, maka perlu untuk membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini

### 1. Praktik

Praktik ialah pelaksanaan secara nyata.<sup>7</sup> Dalam hal ini yakni benar-benar terjadinya pernikahan Siri menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

### 2. Pernikahan

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan. Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, hlm. 892.

Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

### 3. Siri

Siri ialah pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau disembunyikan. Bisa dikatakan nikah itu tidak disaksikan banyak orang atau tidak dilakukannya di hadapan pegawai pencatatan nikah.<sup>9</sup>

### 4. *Wali Muhakkam*

*Wali Muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Dalam hal ini pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan *Wali Muhakkam*. Caranya ialah kedua calon

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013). hlm. 2

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. 3*, (Yogyakarta:Pustaka Progresif, 1984), hlm. 625

suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang Hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.<sup>10</sup>

#### 5. Desa Jungkal

Desa Jungkal merupakan sebuah desa di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. yang maksud dalam judul penelitian ini adalah upaya penulis dalam rangka untuk menggali lebih lanjut tentang permasalahan Praktik Pernikahan Siri menggunakan *Wali Muhakkam* yang terjadi di wilayah Desa Jungkal.

### **F. Kajian Pustaka**

Untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, kajian pustaka yang dimaksud diantaranya ialah

Pertama, skripsi berjudul “Konsep *Wali Muhakkam* Pernikahan dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia” yang diteliti oleh Muhammad Najib Al Mujaddid 171110104 jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2021. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah legalitas

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syariat dan Realitas*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014) hlm. 41

hukum dan implikasi hukum Perkawinan dengan mengangkat *Wali Muhakkam*.

Kedua, skripsi berjudul "Kedudukan Kiai Sebagai *Wali Muhakkam* dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)" yang diteliti oleh Moh Manaf Badri 16210006 jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020. Pokok penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah pandangan terhadap *Wali Muhakkam* serta kedudukan kiai sebagai *Wali Muhakkam* dalam pernikahan di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Perspektif Masalah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, skripsi berjudul "Penetapan *Wali Muhakkam* Bagi Pasangan yang Nikah Secara Siri di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kouk ditinjau Menurut Fiqh Munakahat" yang diteliti oleh Dhita Noviola 10821003870 jurusan Ahwal Al-syakhsyiyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014. Pokok penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah penetapan *Wali Muhakkam* bagi pasangan yang nikah secara Siri dan apa yang menyebabkan pasangan yang nikah secara Siri di Desa Lereng Merangin lebih menetapkan *Wali Muhakkam*

sebagai wali nikahnya serta tinjauan Fiqh Munakahat terhadap permasalahan tersebut.

#### **G. Sistematika penulisan**

Agar penelitian ini dapat disusun penulis akan membahas dan menguraikan mengenai Praktik pernikahan Siri menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kedalam 5 bab :

1. Bab I Mencantumkan latar belakang dan penegasan masalah, berisi uraian tentang arah penelitian dan pelaksanaan yang menjadi dasar penelitian ini, kemudian terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus karya ini, kemudian, berisi tujuan untuk akan dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya, manfaat penelitian yang berfungsi baik sebagai sumber ilmiah dan sebagai bidang informasi. Definisi operasional, meliputi pengertian kata yang digunakan dan karakteristiknya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud atau masalah yang diteliti. Selanjutnya, kajian pustaka yang mencakup pencarian literatur yang memberikan informasi tentang persamaan dan perbedaan naskah ini.
2. Bab II berisi Landasan Teori, memuat kelengkapan kedudukan hukum mengenai pokok bahasan dan teori yang digunakan, dan selanjutnya

dilengkapi dengan literatur yang mendukung dan merujuk pada permasalahan dalam karya ini.

3. Bab III berisi Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek serta objek, data serta sumber data, teknik pengumpulan data, yang kemudian sumber data dan hasil sumber informasi tersebut di tuangkan kedalam analisis data yang juga berisi tentang pengolahan data serta teknik analisis dan metode penelitian.
4. Bab IV: Laporan hasil penelitian dan analisis data yang ditemukan. Ini mencakup gambaran umum penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis data.
5. Bab V: Penutup, ini terdiri dari kesimpulan dari data penelitian serta saran